

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT
*SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ROHMATUL HASANAH
NIM. 1617301132**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE
PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE”**

**ABSTRAK
ROHMATUL HASANAH
1617301132**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Shopee PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari. Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan *Shopee PayLater* sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* shopee.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*, setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja. Menurut hukum Islam praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan, dibolehkan (*mubah*) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee PayLater* dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee PayLater* adalah *riba* dan *riba* dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee PayLater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Shopee PayLater.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR NAMA GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT	
A. Pengertian dan Macam-macam Jual Beli	13
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
C. Pengertian Kredit	29
D. Dasar Hukum Islam dalam Menggunakan Kredit	31
E. Jual Beli Kredit dalam Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Metode Pengumpulan Data	44

D. Analisis Data.....	46
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT	
SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE	
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee.....	50
B. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan <i>Shopee PayLater</i>	51
C. Cara Penggunaan <i>Shopee PayLater</i>	52
D. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kredit <i>Shopee PayLater</i> dari <i>Marketplace</i> Shopee.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke tahun. Terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya. Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyāt*).¹ Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media *online*. Dengan media *online* kita bisa berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga, kemudahan koneksi dan murah nya perangkat komunikasi juga turut

¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 244.

meningkatkan tren belanja *online*, transaksi pada belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang melalui *ATM* dan dapat dibayar dengan kredit.

Belanja *online* dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Dan belanja *online* bisa dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart.²

Belanja *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi *supplier* (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak *client* (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan *regional* (tempat).

Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *marketplace* ini lebih ter-komputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar

² Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm. 3.

dapat dilakukan secara *efisien* dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Platform yang menarik dari *shopee* ini salah satunya adalah *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *shopee* dengan tenor 30 hari.³

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee PayLater* yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun *shopee*, kemudian klik menu saya, lalu klik *Shopee PayLater*, kemudian klik

³ Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, <http://shopee-pay-later.>, diakses 25 Desember 2019.

aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor *handphone*, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan *Shopee PayLater* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee.

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melalui *ATM, I-Banking, M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor *handphone* yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.⁴

Shopee PayLater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal.

Sedangkan kekurangannya *Shopee PayLater* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan

⁴Anisa Rizky Ananda, "Penagih Shopee PayLater Meminta Foto", <https://mediakonsumen.com.>, diakses 21 Agustus 2020.

pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu.⁵

Shopee PayLater memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score* kredit yang terdata.⁶

Besaran bunga *Shopee PayLater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopee PayLater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *Shopee PayLater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam terhadap kepuasan pengguna *Shopee PayLater* akan berpengaruh terhadap hukum Islam? Maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace Shopee”**

B. Rumusuan Masalah

1. Bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee?

⁵ Septiady, “Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater”, <https://crypto harian.com>., diakses 21 Agustus 2020.

⁶ Siti Hadijah, “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati”, <https://www.cer mati.com>., diakses 04 Maret 2020.

⁷ Rini Isparwati, “ Bunga Shopee Paylater”, <https://rini isparwati.com>., diakses 04 Maret 2020.

C. Definisi Operasional

Penulis ini menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu diletakkan adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala prinsip hukum yang diderivasi dari ketentuan *normative-tekstual* ilahi yang dirumuskan oleh pihak yang berkompeten (*mujtahid/fuqaha*) yang diikuti oleh umat Islam sebagai sebagian ketundukan dengan ketentuan agama yang dianutnya.⁸ Yang dimaksud hukum Islam dalam skripsi ini adalah hukum ekonomi Islam (hukum ekonomi syariah), yaitu seperangkat peraturan yang berpijak pada rancang bangun ekonomi Islam dengan mengacu pada nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kenabian, hasil atau keuntungan.⁹

2. *PayLater*

PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *PayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.

3. *Shopee PayLater*

Shopee PayLater adalah salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja online di aplikasi

⁸ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 114.

⁹ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 49.

Shopee. *Shopee PayLater* bisa dinikmati dengan cicilan bunga 0% dan *Shopee PayLater* tidak ada minimum transaksi.¹⁰

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik kredit *PayLater* dengan menggunakan *marketplace* Shopee.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *PayLater* dari *marketplace* Shopee.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Memperkaya wacana keilmuan mengenai sistem *PayLater*/kredit online dan kredit dalam Islam.
 - 2) Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- b. Secara praktis

Dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media online.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

¹⁰ Yusuf Maulana, "13 Cara Mendapatkan Shopee Paylater Pemula 2020", <https://www.prosesbayar.com>., diakses 24 Februari 2020.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Dannirrahman	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan yang lainnya, sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online.	Peneliti Muhammad Dannirrahman menjelaskan <i>cicil.co.id</i> aplikasi <i>starup finansial</i> , perusahaan menerapkan sistem DP dengan minimal 10%. Produk yang boleh dicicil bisa diperoleh dari marketplace Lazada, Shopee, toko pedia dan sebagainya. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang praktik kredit Shopee <i>PayLater</i> , pengguna hanya bisa melakukan kredit hanya digunakan untuk berbelanja di <i>marketplace</i> Shopee saja dan untuk melakukan <i>Shopee PayLater</i> tidak

			ada sistem DP.
Diah Ayu Minariha	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam <i>Marketplace Online</i> Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Hukum Islam sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan lainnya, sama-sama menjadikan <i>marketplace</i> Shopee sebagai bahan penelitian.	Peneliti Diah Ayu Minariha menjelaskan jual beli dalam <i>marketlace</i> Shopee, yang diteliti itu penjual dan pembeli yang dilihat dengan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang praktik kredit <i>Shopee PayLater</i> dari <i>marketplace</i> Shopee.
Muflihatun Najmi	Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	Sama-sama menjadikan <i>marketplace</i> Shopee sebagai bahan penelitian.	Peneliti Muflihatun Najma menjelaskan akad jual beli pada Shopee, peneliti lebih menekankan pada akad yang digunakan dalam melakukan jual beli pada Shopee. Sedangkan

	Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta	skripsi ini menekankan pada penjelasan tentang praktik kredit Shopee <i>PayLater</i> dari <i>marketplace</i> Shopee yang dilihat dari perspektif hukum Islam.
--	--	---

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Dannirrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id? bagaimana praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id perspektif hukum Islam? Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah cicil.co.id menerapkan sistem DP di awal transaksi dan cicil.co.id memperbolehkan uang kredit tersebut untuk berbelanja di *marketplace* Lazada, shopee dan sebagainya. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas kredit online.¹¹

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Diyah Ayu Minuriha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online* Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana sewa menyewa *store* dalam *marketplace online* Shopee? Bagaimana jual beli dalam *marketplace online* Shopee? Bagaimana bila

¹¹ Muhammad Dannirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id”, *skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2019), hlm. 6.

terjadi wanprestasi dalam *marketplace online* Shopee? Adapun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah objeknya yaitu jual beli sedangkan penelitian ini adalah kredit *Shopee PayLater* melalui *marketplace* Shopee yang pembayarannya melalui pihak ketiga. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang *marketplace* Shopee.¹²

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muflihatun Njami yang berjudul “Akad Jual Beli pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan fatwa menurut DSN MUI terhadap akad jual beli pada Shopee. Kesimpulan skripsi ini adalah akad jual beli pada Shopee pada dasarnya memiliki karakter seperti transaksi jual beli pada umumnya, perbedaannya terdapat pada media yang digunakannya. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Shopee, perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objeknya, kalau objek penelitian ini adalah *Shopee PayLater* dimana kita menggunakan uang pinjaman dari Shopee terlebih dahulu baru menggantinya dikemudian hari, dan sudut pandang peneliti sebelumnya adalah menurut DSN MUI.¹³

¹² Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, *skripsi* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 11.

¹³ Muflihatun Njami, “ Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” *skripsi* (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta, 2018), hlm. 79.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dibahas mengenai landasan teori tentang pengertian dan macam-macam jual beli, rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam, pengertian kredit, dasar hukum Islam dalam menggunakan kredit, jual beli kredit dalam Islam.

Bab Ketiga, dibahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab Keempat, akan dibahas tentang mekanisme *marketplace* Shopee yang berisi tentang gambaran umum *marketplace* Shopee, syarat dan ketentuan mengaktifkan *Shopee PayLater*, cara penggunaan *Shopee PayLater*, analisis hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* shopee dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kredit *Shopee PayLater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace* Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*. Setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* Shopee dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal

tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit *Shopee PayLater* adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit *Shopee PayLater* diharamkan oleh hukum Islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.

B. Saran

1. *Shopee PayLater*, apabila pembayaran tagihan cicilan 2 bulan, 3 bulan terdapat tambahan harga 2,95% seharusnya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk *fee* jasa atau *margin* jual beli dan bukan bunga atas pinjaman (*qard*).
2. Untuk pengguna *Shopee PayLater* seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Dan *Shopee PayLater* seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna yang telat membayar tagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arifin bin Badri, Muhamad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Bank Sentral Republik Indonesia, "Financial Technology", www.bi.go.id., diakses 21 Agustus 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id", *skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Semarang, 2019).

- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee”, <http://shopee-pay-later.>, diakses 25 Desember 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadijah, Siti. “Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati”, <https://www.cermati.com.>, diakses 04 Maret 2020.
- Harum Ubay, Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol V, 2006.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendra, Kusuma. “Sri Mulyani Sindir Fee Perbankan Lebih Mahal dari Fintech”, <https://m.detik.com.>, diakses 21 Agustus 2020.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Inspirasi Shopee, “Cara Ampuh Ngutang di Shopee” [https://shopee.co.id/.](https://shopee.co.id/), diakses 09 Juli 2020.
- Irham, Muhammad. Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>, diakses Agustus 21 2020.
- Isparwati, Rini. “ Bunga Shopee Paylater”, <https://riniisparwati.com.>, diakses 04 Maret 2020.

- Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta: Buku KTSP, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Laonso, Hamid dan Jamil Muhammad. *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Maulana, Yusuf. “13 Cara Mendapatkan Shopee Paylater Pemula 2020”., <https://www.prosesbayar.com/>, diakses 24 Februari 2020.
- Minuriha, Diyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, *skripsi* (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Mubarok, Ilham. “Apa Itu Marketplace?” <http://www.niagahoster.co.id/>., diakses 29 April 2020.
- Mubarok Jaih, Hasanudin. *Fiqh Mu’amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Naja, Daeng. *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*. Samarinda: MedPress Digital, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Njami, Muflihatun. “ Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” *skripsi* (Surakarta : Institut agama Islam Negeri Surakarta, 2018).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-27, 1994.

- RI Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2005.
- Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- RI Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Rizky Ananda, Anisa. "Penagih Shopee PayLater Meminta Foto", <https://mediakonsumen.com>., diakses 21 Agustus 2020.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Septiady, "Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater", <https://cryptoharian.com>., diakses 21 Agustus 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Shahih Muslim juz 1, hlm 64, no. 272.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Subaily, Yusuf Al. *Fiqh Perbankan Syariah Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Arab Saudi: Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syariah Direktorat Perbankan, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.

Umar, Husein. *Research Methods In Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2012.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wikipedia, "Sejarah Shopee" https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia., diakses 29 April 2020.

Yanggo, Chuzaimah T. Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

